



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 4/ SB / TAHUN 2022

T E N T A N G

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024, MASA TUGAS 2022-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD, menyatakan bahwa Anggota Badan Musyawarah paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi;
- b. bahwa Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2019-2024, Masa Tugas 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-3785 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-5302 Tahun 2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : 1. Usulan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 2. Persetujuan Fraksi-Fraksi dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna tanggal 7 Maret 2022;

1. The first part of the document discusses the general principles of the law of contract. It covers the formation of a contract, the elements of a contract, and the enforceability of a contract. It also discusses the defenses to a contract and the remedies available for breach of contract.

2. The second part of the document discusses the law of tort. It covers the elements of a tort, the defenses to a tort, and the remedies available for a tort. It also discusses the law of negligence and the law of intentional torts.

3. The third part of the document discusses the law of property. It covers the elements of a property interest, the defenses to a property interest, and the remedies available for a property interest. It also discusses the law of real property and the law of personal property.

4. The fourth part of the document discusses the law of family. It covers the elements of a family, the defenses to a family, and the remedies available for a family. It also discusses the law of marriage and the law of divorce.

5. The fifth part of the document discusses the law of trusts. It covers the elements of a trust, the defenses to a trust, and the remedies available for a trust. It also discusses the law of the trustee and the law of the beneficiary.

6. The sixth part of the document discusses the law of wills. It covers the elements of a will, the defenses to a will, and the remedies available for a will. It also discusses the law of the testator and the law of the executor.

Continued on next page

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2019-2024, Masa Tugas 2022-2024, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Badan Musyawarah:
a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian ranperda;
c. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- KETIGA : Perpindahan anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.
- KEEMPAT : Anggota Badan Musyawarah tidak dapat merangkap sebagai anggota Badan Anggaran.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P a d a n g
Pada tanggal 7 Maret 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,


S U P A R D I

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 4 / SB / 2022
 TANGGAL : 7 Maret 2022

PENETAPAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
 BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN 2019-2024

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	SUPARDI.	F. P GERINDRA	KETUA/ ANGGOTA
2.	H. IRSYAD SYAFAR, Lc. M.Ed.	F. PKS	WAKIL KETUA/ ANGGOTA
3.	H. SUWIRPEN SUIB, S.SOS.	F. DEMOKRAT	WAKIL KETUA/ ANGGOTA
4.	H. INDRA DT. RAJOLELO, SH.MM.	F. PAN	WAKIL KETUA/ ANGGOTA
5.	MESRA	F. P GERINDRA	ANGGOTA
6.	HJ. YUNISRA SYAHIRAN, S.Pd.	F. P GERINDRA	ANGGOTA
7.	DESRIO PUTRA, ST	F. P GERINDRA	ANGGOTA
8.	JASMA JUNI DT. GADANG, SE	F. P GERINDRA	ANGGOTA
9.	ISMUNANDI SOFYAN, SE	F. P GERINDRA	ANGGOTA
10.	NURKHALIS DT. BIJO DIRAJO, S.PT	F. P GERINDRA	ANGGOTA
11.	H. BUDIMAN, S.Ag, MM.	F. PKS	ANGGOTA
12.	H. RAFDINAL, SH.	F. PKS	ANGGOTA
13.	H. MUHAMMAD RIDWAN, S.IP.	F.PKS	ANGGOTA
14.	M. IHPAN.	F. PKS	ANGGOTA
15.	H.M. NURNAS, ST	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA
16.	Ir. H. ARKADIUS DT.INTAN BANO,MM,MBA	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA
17.	H. ISMET AMZIS, SH	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA
18.	H. IRZAL ILYAS DT.LAWIK BASA,MM	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA
19.	H. DODY DELVY, SE	F. PAN	ANGGOTA
20.	H. MUZLI M. NUR, S.Pd	F. PAN	ANGGOTA
21.	H. AHMAD RIUS, SH	F. PAN	ANGGOTA
22.	Hj. ARTATI, SH.MH	F.PAN	ANGGOTA
23.	MUHAMMMAD IKHBAL, SE	F. PAN	ANGGOTA
24.	Ir.H. HENDRA IRWAN RAHIM, MM	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
25.	H. AFRIZAL, SH,MH	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
26.	ZARFI DESON, SH	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
27.	Drh. NELA ABDIKA ZAMRI	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
28.	H. BAKRI BAKAR, SH	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
29.	IMRAL ADENANSI, SH.MH	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
30.	H. M. SYAFRIL HUDA	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
31.	LELIARNI, S.Pd, M.Si	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA
32.	SYAMSUL BAHRI	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA
33.	FIRDAUS, SH.I.	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA
34.	H.RAFLIS, SH. MM	SEKWAN DPRD PROV. SUMBAR	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua

SUPARDI

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
LABORATORY OF ORGANIC CHEMISTRY
CHICAGO, ILLINOIS

REPORT OF RESEARCH WORK

BY
[Name]

ADVISOR
[Name]

DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY

PRESENTED TO THE FACULTY OF THE DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES

IN CANDIDACY FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY

BY
[Name]

CHICAGO, ILLINOIS

19[Year]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]